

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya, terkait implementasi Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Terhadap Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Desa Ledong Timur, dapat menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Dana Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap pemberdayaan masyarakat desa di desa ledong timur secara teori terlaksana dengan baik, mengikuti arahan dari Peraturan Bupati tersebut meliputi perencanaan dan menetapkan kegiatan atau program-program bidang pemberdayaan masyarakat desa ledong timur tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2019 tersebut. Secara paktiknya Pemerintah Desa Ledong Timur dalam menyusun program untuk RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) juga melibatkan masyarakat untuk diambil pendapatnya dan menimbang macam-macam kegiatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat desa ledong timur. Maka dengan demikian, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tersebut terimplementasi dengan baik sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa Ledong Timur dalam menyusun Program/kegiatan untuk masyarakat.

2. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 terhadap bidang pemberdayaan masyarakat desa pada desa ledong timur pada tahun 2020 adalah faktor alam dengan adanya wabah Covid-19, sehingga Program/kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang telah direncanakan dan dibentuk untuk tahun 2020 tersebut tidak terlaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pihak Pemerintah Desa Ledong Timur meniadakan program/kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat ke masyarakat ledong timur, tetapi hanya mengadakan kegiatan penyuluhan kesehatan untuk perwakilan masyarakat saja dan pelatihan bagi para perangkat desa saja. Selain dari pada itu, dikarenakan mewabahnya Covid-19 pada tahun tersebut, untuk masyarakat desa Ledong Timur diberikan BLT melalui program bidang penanggulangan mendesak.
3. Fiqh siyasah merupakan aspek yang membahas tentang kehidupan bernegara dalam agama islam. Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman bagi ummat islam, juga menjadi sumber dalam kajian Fiqh Siyasah. Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana cara seorang pemimpin dalam membentuk dan menetapkan suatu peraturan dan membuat putusan. Namun al-Quran dan hadis memberi petunjuk cara bagi seorang pemimpin dalam bersikap sebagai Ulil Amri, seperti dalam Q.S an-Nisa/4: 58 untuk berlaku amanah dan berlaku adil dalam membuat sebuah putusan. Kemudian dalam Q.S al-Maidah/5: 42 memerintahkan ulil amri untuk tidak membeda-bedakan status masyarakatnya. Dan kerja sama dari masyarakat untuk patuh kepada

Pemimpinnya yakni Kepala Desa selaku Ulil Amri yang tertuang dalam Q.S an-Nisa/4: 58.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Ledong Timur untuk terus memperhatikan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Ledong Timur agar masyarakat dan desa ledong timur mampu berkembang lebih baik lagi setiap tahunnya;
2. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Ledong Timur untuk selalu mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN